

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara kodrat, manusia selalu hidup berdampingan dengan sesama. Kecenderungan manusia untuk hidup bersama ini telah membentuk kelompok-kelompok dalam kehidupannya. Karena dorongan alami untuk hidup bersama, manusia dikenal sebagai makhluk sosial.¹ Dalam hidup ini, manusia tidak terlepas dari hak dan kewajiban, termasuk hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana diatur dalam Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang didapatkan melalui perkawinan sah di mata hukum maupun agama. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.²

Terjadinya perkawinan menyebabkan suami dan istri memiliki keterikatan satu sama lain terutama ketika sudah memiliki anak dan membentuk suatu kelompok kecil yang dinamakan keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.³

¹ Moh. Askin, Diah Ratu, dan Masidin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Kencana, 2020) hal. 28

² Indonesia, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

³ Indonesia, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1.

Dalam keluarga setiap bagian memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Menurut Pasal 26 ayat (1) undang - undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, c. bakat, dan minatnya; d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; e. serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Dalam undang - undang tersebut yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam pasal 299 BW memuat asas-asas kekuasaan orang tua. Pasal itu menentukan bahwa selama perkawinan orang tua berlangsung maka anak ada dalam kekuasaan kedua orang tuanya sampai anak itu menjadi meerderjarig kalau selama itu kekuasaan orang tua tidak dicabut (ontzet) atau dibebaskan (ontheven).⁴

Isi kekuasaan orang tua ini terbagi dalam 2 macam :

1. Terhadap diri anak sendiri;
2. Terhadap harta benda anak mengenai :
 - a. Pengurusan (het beheer)
 - b. Menikmati hasil (het vruchtgenot)⁵

Sejak anak dilahirkan dari perkawinan yang sah, orang tua memiliki kekuasaan atas anak selama anak itu hidup dan tumbuh dewasa. Kekuasaan ini bisa berakhir jika hakim mencabut atau membebaskan kekuasaan tersebut, atau jika orang tua bercerai. Demikian juga, jika anak

⁴ R. Soetojo Prawirohamidjo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung : Alumni, 1974) hal. 148

⁵ *Ibid.*, hal. 150

meninggal, kekuasaan orang tua otomatis berakhir, termasuk hak untuk mengoreksi perilaku anak yang tidak baik.⁶

Anak dalam kedudukannya di keluarga tak hanya mendapatkan haknya saja, anak juga tidak luput dari kewajibannya. Menurut pasal 46 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Menurut undang-undang perkawinan, seorang anak dianggap dewasa pada usia 18 tahun atau jika sudah pernah menikah. Sementara itu, menurut KUH Perdata, usia dewasa adalah 21 tahun atau jika sudah menikah sebelumnya. Berdasarkan ayat 2 pasal 46 undang-undang perkawinan, dapat dikatakan bahwa jika seorang anak yang telah dewasa memiliki orang tua lanjut usia yang tidak mampu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka anak tersebut memiliki kewajiban untuk memelihara mereka sesuai dengan kemampuannya.

Menelantarkan anak adalah tindakan yang sangat dilarang oleh hukum di Indonesia. Orang tua yang terbukti melakukan tindakan penelantaran terhadap anak bisa dikenakan dengan sanksi pidana.

Orang tua wajib melindungi anak-anak mereka agar tidak menjadi korban siapa pun, baik individu maupun kelompok, organisasi swasta atau pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak-anak membutuhkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik secara mental, fisik, maupun sosial, karena mereka tidak dapat melindungi diri sendiri dari

⁶ MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2011) hal. 60

berbagai keadaan yang dapat menyebabkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Anak-anak memiliki hak atas layanan yang akan mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial mereka, serta hak atas perlindungan dari lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan alami mereka.⁷

Banyaknya aturan yang mengatur tentang perlindungan anak guna mencegah penelantaran anak, berbeda dengan aturan mengenai penelantaran orang tua yang sudah memasuki usia lanjut cenderung lebih sedikit sehingga hal ini sering kali diabaikan bahkan terlupakan. Disimpulkan dari Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak memiliki tanggung jawab untuk memberikan hak alimentasi atau menjalankan kewajiban timbal balik terhadap orang tua, yang tidak hanya mencakup pemberian nafkah tetapi juga melibatkan pemeliharaan kepada orang tua ketika mereka membutuhkan bantuan.

Memelihara orang tua tak hanya tertulis dalam undang – undang perkawinan, menurut pasal 321 KUHPerdara, setiap anak wajib memberikan nafkah bagi orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas bila mereka ini dalam keadaan miskin. Selain itu, dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga memuat aturan kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orang tuanya bahwa, “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Salah satu bagian rumah tangga dalam undang – undang tersebut adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami istri dan anak, sehingga orang tua dapat dikatakan termasuk dari bagian rumah tangga tersebut.

⁷ Ummu Salamah, Settlement Of Divorce Dispute Through The Forum Of Mediation In Judicial Institutions As An Effort Of Legal Protection For The Rights And Interests Of The Child Of Post-Divorce SYARIAH : Jurnal Hukum dan Pemikiran Volume 21, No.2, December2021

Indonesia adalah negara dengan populasi lanjut usia (lansia) terbesar keempat di dunia, setelah Tiongkok, Amerika, dan India.⁸ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk lansia di Indonesia mencapai 11,75% pada tahun 2023. Yang mana angka tersebut naik 1,27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 10,48%. Naiknya persentase lansia berkesinambungan dengan naiknya rasio ketergantungan mereka menjadi 17,08 pada 2023. Hal ini dapat diartikan bahwa 100 penduduk usia produktif menanggung 17 penduduk lanjut usia. Di Indonesia kesejahteraan lanjut usia diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 tahun 1998. Peraturan perundang-undangan terkait lanjut usia yang berlaku selama ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok: peraturan yang secara eksplisit membahas isu kelanjutusiaan dan peraturan yang menyebutkan isu-isu lain.⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam naskah akademiknya terkait RUU Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa kedua peraturan yang ada belum sepenuhnya berfungsi menjadi hukum yang menyelesaikan sengketa, menjadi sarana untuk menjaga ketertiban sosial, serta sebagai alat untuk pembaruan masyarakat. Permasalahan inilah yang kerap menyebabkan masih adanya orang tua lanjut usia yang terlantar.

Faktor lain yang menyebabkan anak cenderung melakukan penelantaran di era ini yaitu istilah “Generasi Sandwich” (sandwich generation) Generasi sandwich adalah generasi yang aktif dan produktif dalam memenuhi kebutuhan. Generasi ini berperan sebagai penopang bagi kebutuhan generasi di atas dan di bawahnya, sehingga mereka harus bekerja keras untuk mencukupi

⁸ Pemerintah Kota Semarang, Semarang Kota Ramah Lansia. (2019).
http://semarangkota.go.id/p/472/semarang_kota_ramah_lansia.

⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Konsep Pusat PUU BKD Draf Naskah Akademik RUU Kesejahteraan Lanjut Usia, (Jakarta : Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2020)

kebutuhan kehidupan keluarganya.¹⁰ Sehingga dianggap keadaan ini dapat menyebabkan kesalahan pengelolaan keuangan generasi sebelumnya yang tidak mempersiapkan masa tuanya dengan baik sehingga menjadi tanggung jawab anak atau generasi setelahnya dan dianggap menjadi beban dalam hal keuangan.

Panti jompo, atau yang juga dikenal sebagai Panti Werdha, adalah tempat yang disediakan untuk lansia guna menyediakan fasilitas yang mendukung, serta menjalankan layanan sosial serta dan rehabilitasi yang diperuntukkan pada orang tua lanjut usia terlantar dari kalangan masyarakat yang kurang mampu.

Menitipkan orang tua lanjut usia di panti jompo atau panti werdha acapkali mendapatkan stigma negatif. Keterbatasan ekonomi dan waktu anak dalam memelihara orang tua sering menjadi alasan untuk menitipkan orang tua di panti werdha. Tak sedikit orang tua yang telah dititipkan di panti werdha kemudian tidak dipenuhi lagi haknya oleh anak atau dalam kata lain orang tua tersebut telah ditelantarkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis diatas, maka peneliti berniat untuk menyusun, meneliti dan mengkaji kedalam penulisan skripsi yang berjudul : **PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB ANAK TERHADAP ORANG TUA LANJUT USIA (HAK ALIMENTASI) STUDI DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA I**

¹⁰ Berru Amalianita & Yola Eka Putri. (2023). *Permasalahan Psikologis Pada Sandwich Generation Serta Implikasi Dalam Layanan Bimbingan dan Konseling*. Jurnal Penelitian Guru Indonesia, 8(2), 163 - 171.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan mengenai tanggung jawab anak kepada orang tua lanjut usia (hak alimentasi) ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab anak terhadap orang tua lanjut usia yang di titipkan di Panti Sosial Tresna Budi Mulia I?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :


1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tanggung jawab anak kepada orang tua lanjut usia atau hak alimentasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab anak terhadap orang tua di Panti Sosial Tresna Budi Mulia I.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa menambah ilmu pengetahuan serta pandangan yang bermanfaat bagi penulis, mahasiswa hukum serta masyarakat luas mengenai tanggung jawab anak kepada orang tua lanjut usia atau hak alimentasi.

2. Manfaat Praktis



Diharapkan dapat memberikan gambaran terkait tanggung jawab anak kepada orang tua lanjut usia atau hak alimentasi terutama terkait pelaksanaannya yang terjadi di Panti Sosial.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a) Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo dalam bukunya, menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi HAM yang telah dilanggar oleh pihak lain, serta melindungi masyarakat agar hak yang telah diatur oleh hukum dapat dinikmati oleh mereka. Dalam pengertian lain, perlindungan hukum mencakup segala tindakan hukum yang wajib diupayakan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan rasa aman dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.¹¹ Perlindungan hukum mengacu pada bentuk perlindungan yang khusus diberikan oleh hukum. Perlindungan ini berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan orang lain dan lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.¹²

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.2018, hal. 74

¹² CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka ,Jakarta,1989,hal 102

Soetiono memberi pengertian perlindungan hukum ialah upaya atau tindakan dalam melindungi suatu kelompok masyarakat dari tindakan yang semena-mena oleh penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan hukum.

b) Teori Keadilan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, konsep keadilan harus dirumuskan untuk menciptakan keseimbangan yang berdasarkan pada persamaan hak dan kewajiban. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa mekanisme hukum yang digunakan sesuai, yaitu dengan menetapkan dan membuat aturan hukum, serta mengadakan sanksi bagi masyarakat sesuai dengan aturan tersebut, peraturan substantif menetapkan tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang, sementara peraturan prosedural mengatur cara dan tata tertib dalam pelaksanaan peraturan substantif. Contohnya, hukum perdata yang bersifat diiringi oleh penegakan hukum acara perdata yang bersifat prosedural.

Menurut Aristoteles, keadilan ialah keutamaan yang bersifat umum. Selain menjadi keutamaan umum, keadilan juga merupakan keutamaan moral yang bersifat khusus dan berhubungan dengan perilaku individu manusia dalam sesuai dengan konteks yang dimaksud, yakni memastikan hubungan yang adil antar individu dan mencapai keseimbangan antara dua pihak. Keseimbangan ini mencakup kesetaraan numerik dan proporsional. Aristoteles melihat keadilan sebagai bentuk kesetaraan. Dalam kesetaraan numerik, setiap individu diperlakukan setara dalam satu unit, seperti kesetaraan di hadapan

hukum. Sementara kesetaraan proporsional berarti memberikan kepada setiap orang sesuai dengan hak, kemampuan, dan pencapaiannya.¹³

2. Kerangka Konseptual

a. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung segala sesuatu serta dapat dimintai pertanggungjawaban apabila sesuatu terjadi, dan peristiwa tersebut memiliki kemungkinan untuk diperkarakan. Dari sisi hukum, tanggung jawab mengacu pada konsekuensi yang timbul dari kebebasan seseorang dalam bertindak, yang berkaitan dengan etika atau moralitas dalam melakukan suatu tindakan.

c. Anak

Secara umum, anak adalah individu yang dilahirkan dari perkawinan antara perempuan dan laki laki. Namun, seorang anak juga tetap dianggap anak meskipun lahir dari wanita yang belum pernah menjalankan pernikahan. Dari aspek yuridis, "anak" di dalam hukum positif memiliki arti individu yang belum dewasa (*minderjarigheid / inferiority*) atau anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUHPdata, anak adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum melangsungkan pernikahan.

d. Orang Tua

¹³ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hal. 241.

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.¹⁴ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “Orang tua adalah ayah ibu kandung”.

e. Lanjut Usia

Lanjut usia atau lansia adalah individu yang berusia 60 tahun ke atas, baik laki - laki ataupun perempuan, yang terus aktif dalam bekerja atau beraktivitas, atau mereka yang tidak mampu mencari nafkah sendiri dan bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁵

e. Hak Alimentasi

Alimentasi bila dikaitkan dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah hubungan timbal balik antara anak dan orang tua mencakup tidak hanya kewajiban memberikan nafkah, tetapi juga pemeliharaan terhadap orang tua jika mereka membutuhkan bantuan.

f. Panti Sosial

Panti Sosial adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Departemen Sosial yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Dalam operasional

¹⁴ Indonesia, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1.

¹⁵ Tamher, S & Noorkasiani. (2009). Kesehatan Usia Lanjut dengan 10 Jurnal Governance (1), 2, 2021 Pendekatan Asuhan Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.

sehari-hari, Panti Sosial dibina secara fungsional oleh Direktur yang relevan sesuai dengan bidang tugasnya..

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yang meneliti penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (seperti kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) dalam praktik pada berbagai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.¹⁶ Penelitian hukum normatif-empiris berfokus pada penerapan ketentuan hukum normatif dalam peristiwa hukum tertentu. Penerapan ketentuan hukum normatif adalah proses dari perilaku nyata (*in action*) untuk mencapai sebuah hasil, yaitu dipenuhinya kewajiban dan hak antara negara dengan warga negara ataupun pihak – pihak yang terlibat.

1. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis terhadap seluruh peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam metode ini, peneliti perlu mengerti hierarki serta prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷ Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan adalah metode yang memanfaatkan legislasi serta regulasi.

b. Pendekatan Perbandingan

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2004) hal. 134

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2007) hal. 96-97

Metode perbandingan hukum adalah proses membandingkan hukum pada suatu periode dengan hukum pada periode lainnya. Selain itu, metode ini juga melibatkan perbandingan putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya terkait masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat untuk mengungkap latar belakang terbentuknya ketentuan hukum tertentu dalam masalah yang sama di dua negara atau lebih. Hasil dari perbandingan ini dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam penyusunan atau perubahan undang-undang.

c. Pendekatan Kelembagaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan institusional (Institutional Approach), yaitu pendekatan yang mempelajari berbagai kelembagaan, baik suprastruktur maupun infrastruktur. Sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian hukum ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian ini bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang kondisi hukum yang berlaku di suatu tempat pada waktu tertentu, atau tentang gejala yuridis yang ada, maupun peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸

2. Sumber Bahan Hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data primer mencakup informasi mengenai penerapan ketentuan normatif dalam peristiwa hukum konkret.¹⁹ Data primer dapat dikumpulkan melalui observasi yang diiringi dengan

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2004) hal. 50

¹⁹ *Ibid*, hal. 151

pencatatan di lokasi penelitian. Observasi dilakukan di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia I, dengan melakukan wawancara terhadap perwakilan yayasan serta lansia penghuni panti sosial tersebut, yang digunakan sebagai data utama oleh penulis dalam menyusun penelitian ini.

b. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer (*primary law material*) yang bersumber dari perundang – undangan, naskah kontrak, dokumen hukum, dan arsip hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa :
 - b) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
 - c) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,
 - d) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata,
 - e) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) berasal dari sumber-sumber seperti literatur hukum, laporan penelitian hukum, laporan hukum yang diterbitkan di media cetak dan elektronik, serta jurnal penelitian hukum.
- 3) Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) bahan hukum ini bersumber pada rancangan undang-undang, kamus hukum, serta ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka

Dalam mengumpulkan data bagi penelitian ini, penulis melakukan teknik yang melibatkan studi kepustakaan, penulis menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, dan

jurnal hukum yang bersumber media elektronik ataupun cetak, yang berhubungan dengan Hak Alimentasi bagi Orang Tua Lanjut Usia.

b. Wawancara

Penulis mengumpulkan data yang didapatkan melalui wawancara dan penyampaian daftar pertanyaan kepada narasumber, yang akan dilaksanakan di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia I.

4. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan mengkaji bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan landasan teori yang ada. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisis secara kualitatif, lalu dijelaskan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan.

5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis agar pembaca dapat dengan mudah memahami isinya. Penulis menyajikan skripsi ini dalam lima bab dengan struktur sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ATURAN HAK ALIMENTASI

Pada bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang hak alimentasi, tanggung jawab orang tua kepada anak dan tanggung jawab anak kepada orang tua.

BAB III FAKTA HUKUM TANGGUNG JAWAB ANAK TERHADAP ORANG TUA

(HAK ALIMENTASI)

Pada bab ini akan menguraikan mengenai fakta hukum mengenai hak alimentasi serta gambaran umum di lapangan yaitu di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia I, sejarah berdiri, jumlah orang tua lanjut usia serta bagaimana proses pemeliharaan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia I.

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN HAK ALIMENTASI ORANG TUA LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA I

Pada bab ini akan menganalisis penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan hak alimentasi terhadap orang tua lanjut usia yang berada di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia I.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penulisan skripsi, mulai dari bagian awal hingga akhir, serta saran yang berkaitan dengan masalah yang telah dibahas.